



PUTUSAN
NOMOR 368/PID/2024/PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERNARD TIMOTHY
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/08 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : D'Area Permata Blok E No.1 RT.001 RW 006
Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan
Kota Depok
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marden Marbun, S.H., M.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marden Marbun, SH, MH. Advokat & Legal Conselor yang beralamat di Perumahan Sarua Permai Jl. Elang Blok A.25/9 RT/RW. 004/007 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/Pdt.pid/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Register : 299/SK/Pid/2024/PN Dpk;

Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-0041/Depok/05/2024, tanggal 21 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **BERNARD TIMOTHY** bersama dengan Saksi **VERONICA VENNACIA OMPU MONA (Terdakwa dalam berkas perkara**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG



terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di D'Area Permata Blok E No.1 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I telah menikah secara sah menurut hukum dan agama dengan Saksi HELME SITOMPUL dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1264/CS/K/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dari akhir tahun 2022.
- Bahwa bemula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di D' Area Permata Blok E No. 1 RT. 001/006 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok dengan maksud dengan maksud untuk kordinasi dan membahas perkara perceraian yang sedang berjalan dan gugatan lainnya kepada Saksi HELME dikarenakan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA merupakan kuasa hukum Terdakwa I. Kemudian setelah Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA sampai, Terdakwa I mempersilahkan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa I dan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA mulai mengobrol dan membahas perkara perceraian yang sedang berjalan antara Terdakwa I dengan Saksi HELME di ruang tamu. Sekitar jam 21.00 WIB kami selesai mengobrol

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG



dan kami berdua beranjak ke dalam kamar Terdakwa I. Setelah sampai di kamar sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I melakukan ciuman dengan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA lalu saling membuka pakaian dan melakukan hubungan badan dengan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA dengan cara Terdakwa I naik ke atas Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA di tempat tidur Terdakwa I yang berlangsung hanya sebentar hingga Terdakwa I mengeluarkan cairan sperma Terdakwa I didalam kemaluan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA. Setelah itu Terdakwa I dan Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA tertidur di atas kasur sampai sekitar pukul 00.00 WIB.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib, Saksi HELME SITOMPUL mencoba mengintip kamar Saksi HELME SITOMPUL yang merupakan isteri Terdakwa I di D'Area Permata Blok E No.1 RT 01/06 Kel.Sawangan Kec.Sawangan Kota Depok, dan Saksi HELME SITOMPUL mendengar suara desahan laki-laki dan perempuan. Kemudian Saksi HELME SITOMPUL kembali lagi ke pos security, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi HELME SITOMPUL datang kerumah dengan didampingi security perumahan Saksi ALI MUDIN dan Saksi KAMALUDIN untuk melakukan penggerebekan. Selanjutnya Saksi HELME SITOMPUL mencoba mengetuk pintu depan namun tidak dibuka selanjutnya Saksi HELME SITOMPUL mendobrak pintu depan dan masuk, kemudian Saksi HELME SITOMPUL melihat Terdakwa I tidak mengenakan pakaian ataupun celana. Lalu Terdakwa I segera menutup dan mengunci pintu kamar. Lalu Saksi HELME SITOMPUL keluar rumah dan memecahkan kaca kamar, setelah itu Saksi HELME SITOMPUL melihat Terdakwa I sudah mengenakan celana dalam, sedangkan dibelakangnya ada Saksi VERONICA VENNACIA OMPU MONA yang tidak mengenakan pakaian, setelah itu memberikan waktu untuk Terdakwa I keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi VERONICA VENNACIA

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG



OMPU MONA keluar, selanjutnya di bawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 368/PID/2024/PT BDG tanggal 21 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/PID/2024/PT BDG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok No. REG.PERKARA PDM - 0041 – 57 /Depok/05/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang amar tuntutan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNARD TIMOTHY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perzinahan**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERNARD TIMOTHY** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sprej warna putih motif bunga merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisck 32Gb warna hitam merah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 30 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bernard Timothy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sprei warna putih motif bunga merah;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisck 32Gb warna hitam merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Veronica Vennacia Ompu Mona;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo.Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Muhammad Nur Ajie A.A., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 30 September 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa Bernard Timothy;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor : 33/Akta.Pid/2024/PN Dpk tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada 10

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa Bernard Timothy yang pemberitahuannya dikirim melalui Surat Tercatat melalui kuasa hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa Bernard Timothy pada tanggal 15 Oktober 2024, yang pemberitahuannya dikirim melalui Surat Tercatat;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pemberitahuannya dikirim melalui Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 33/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo. Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 15 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas banding Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, dan telah disampaikan kepada Muhammad Nur Ajie A.A., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 15 Oktober 2024, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 33/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo. Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 15 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas banding Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan telah disampaikan kepada Terdakwa Bernard Timothy pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNARD TIMOTHY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perzinahan**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERNARD TIMOTHY** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sprei warna putih motif bunga merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisck 32Gb warna hitam merah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membebaskan Terbanding dari segala tuntutan atau menguatkan putusan oleh Pengadilan Negeri Depok 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 30 September 2024.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapny sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dianggap bahwa Terdakwa menggunakan haknya dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan Terdakwa BERNARD TIMOTHY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 384 ayat 1 ke-1 a KUHPidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana percobaan selama 5 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun kepada Terdakwa, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perbaikan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan analisis yuridis didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa dinilai melakukan perbuatan bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat dalam melindungi pasangan yang tercemar dan menjaga kesucian ikatan perkawinan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki akan tetapi dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa adalah :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa patuh dan tertib menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 30 September 2024 atas nama Terdakwa Bernard Timothy yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka menetapkan agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, sesuai dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 384 ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 214/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 30 September 2024 atas nama Terdakwa **BERNARD TIMOTHY** yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **BERNARD TIMOTHY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sprei warna putih motif bunga merah;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisck 32Gb warna hitam merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Veronica Vennacia Ompu Mona;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Edison Muhamad S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Sudarwin, S.H., M.H, Kemal Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta Krisna Sofiadi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Sudarwin, S.H., M.H.

Edison Muhamad S.H., M.H.

TTD

2. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Krisna Sofiadi. S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 368/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)